

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama Penerbit | : | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI |
| Jenis Produk | : | Tabungan |
| Nama Produk | : | Simpanan Pelajar (SIMPEL) |
| Deskripsi Produk | : | Tabungan yang diterbitkan secara Nasional oleh seluruh Bank di Indonesia dengan tujuan edukasi dan inklusi keuangan guna mendorong budaya menabung bagi para siswa |
| Mata Uang | : | Rupiah Indonesia (IDR) |

FITUR UTAMA LAYANAN

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Minimal Setoran Awal | : | Rp. 5.000 |
| Saldo Minimal | : | Rp. 5.000 |
| Tingkat Bunga Penjaminan** | : | 4.00 % |

* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

** Merujuk pada tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku

BIAYA*

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Biaya Penutupan Rekening | : | Rp. 5.000 |
| Biaya Penalti Rekening Pasif | : | Rp. 1.000 |

* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

MANFAAT

1. Tanpa Biaya Administrasi Bulanan
2. Tidak diberikan bungan tabungan atas tabungan SIMPEL
3. Gratis biaya pergantian buku/lembar statement apabila hilang/rusak
4. Buku Tabungan atas nama pelajar
5. Transaksi setoran dapat dilakukan diseluruh kantor Cabang dan dikoordinir oleh sekolah yang bekerjasama dengan Bank Jambi
6. Diberikan Reward bagi pelajar dan sekolah yang membuka rekening tabungan SIMPEL
7. Dapat diberikan fasilitas ATM dan Mobile Banking sesuai ketentuan yang berlaku

RISIKO

1. Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah pada satu bank melebihi (equivalen) Rp2 miliar
 - Suku Bunga yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
2. Fluktuasi suku bunga tabungan bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar atau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila rekening tidak aktif / pasif dan saldo dibawah saldo minimum serta tidak melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut – turut dalam rekening, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo rekening

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Nasabah adalah perorangan berstatus Siswa/Pelajar

2. Melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA) atau dapat melampirkan Kartu Keluarga
3. Membawa dokumen yang diperlukan.
4. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening tabungan ke cabang tempat rekening dibuka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening.
2. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Jambi akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi bankjambi.co.id.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan Bank Jambi.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di (di **(0741) 1500665** atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.



PT BPD Jambi berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Bank Indonesia (BI) dan
merupakan peserta penjaminan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY